



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 94 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pembagian Dana Desa Kepada setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA KEPADA SETIAP DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah Desa di Lingkup Kabupaten Pacitan.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
16. Sisa Dana Desa adalah Dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Pengalokasian Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pacitan dihitung dengan rumus:

$$DD_{Kabupaten} = AD_{Kabupaten} + AA_{Kabupaten} + AK_{Kabupaten} + AF_{Kabupaten}$$

Keterangan:

$DD_{Kabupaten}$	= Dana Desa setiap Daerah Kabupaten
$AD_{Kabupaten}$	= Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten
$AA_{Kabupaten}$	= Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten
$AK_{Kabupaten}$	= Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten
$AF_{Kabupaten}$	= Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada seluruh Desa secara merata.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kluster jumlah penduduk dengan ketentuan:
- a. Rp. 481.573.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 561.574.000,- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp. 641.574.000,- (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp. 721.575.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp. 801.576.000,- (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AA_{Desa} = AA_{Kab}/(DST+DT)$$

Keterangan:

- AA_{Desa} = Alokasi Afirmasi setiap Desa
 AA_{Kab} = Alokasi Afirmasi Kabupaten Pacitan dalam lampiran V.15 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin
DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa dan Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
(2) Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AKD = AKK/Desa \text{ Kinerja Baik}$$

Keterangan:

- AKD = Alokasi kinerja setiap Desa
AKK = Alokasi kinerja Kabupaten Pacitan dalam lampiran V.15 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
Desa Kinerja Baik = Desa kinerja baik berdasarkan lampiran II Surat Menteri Keuangan Nomor: S-6/MK.7/2021

Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d dihitung dengan bobot:

- 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
- 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
- 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
- 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{Desa} = \{(0,10 \times Z_1) + (0,40 \times Z_2) + (0,20 \times Z_3) + (0,30 \times Z_4)\} \times AF_{Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF_{Desa} = Alokasi Formula setiap Desa
 Z_1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten
 Z_2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten

BAB III

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa Setiap Desa dengan rincian:
 - 40% (empat puluh perseratus) pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa Setiap Desa dengan rincian:
 - 40% (empat puluh perseratus) pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa Setiap Desa dengan rincian:
 - 20% (dua puluh perseratus) pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan
 - Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan keduabelas;
- Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa Setiap Desa dengan rincian:
 - 60% (enam puluh perseratus) pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa Setiap Desa dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan duabelas paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan duabelas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan duabelas.
- (5) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I
 1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.
 2. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dilampiri:
 - a. Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - e. Foto copy rekening desa.
 3. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing masing desa.
 - b. Tahap II
 1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
 2. Dokumen persyaratan penyaluran dana Desa dilampiri:
 - a. Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan penyerapan dan capaian Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

- e. Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup; dan
 - f. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara pemerintah Daerah dan pemerintah Desa.
3. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa;
- c. Tahap III
1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.
 2. Dokumen persyaratan penyaluran dana Desa dilampiri:
 - a. Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - b. Laporan penyerapan dan capaian Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan;
 - c. Laporan konvergensi stunting tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup.
 3. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I
1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
 2. Dokumen persyaratan penyaluran dana Desa dilampiri:
 - a. Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. Peraturan Kepala desa tentang penjabaran APBDes;
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - e. Foto copy rekening desa.
 3. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa.
- b. Tahap II
1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.
 2. Dokumen persyaratan penyaluran dana Desa dilampiri:
 - a. Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;

- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - d. Laporan konvergensi stunting tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
 - e. Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - f. Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup; dan
 - g. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara pemerintah Daerah dan pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b penyaluran tahap II ditambahkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf (b) dan huruf c dan ayat (1) huruf c angka 2 huruf (b) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (5) Penyusunan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Surat permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c angka 2 huruf (a) dan ayat (2) huruf a, dan b angka 2 huruf (a) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Surat pernyataan kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c angka 2 huruf (e) dan (d) dan ayat (2) huruf b angka 2 huruf (e) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 huruf (c) dan ayat (2) huruf b angka 2 huruf d disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Daftar Rekening kas Desa sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (12) Tabel referensi data bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan format sebagaimana contoh terlampir dalam **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Dokumen penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk (*softcopy*) dan atau dokumen fisik (*hardcopy*).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) huruf a disalurkan dengan ketentuan:
 - a. BLT Desa bulan kesatu, Kepala Desa menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan kepada Bupati; dan
 - b. BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima, kepala desa menyampaikan data realisasi penyaluran BLT Desa bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk kebutuhan BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi penyaluran BLT Desa bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) huruf c, dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi penyaluran BLT Desa bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan hasil pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2 huruf d Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa kepada bupati paling lambat akhir bulan berkenaan.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) huruf a disalurkan dengan ketentuan:
 - a. BLT Desa bulan kesatu, Kepala Desa menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan kepada Bupati; dan
 - b. BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh, kepala desa menyampaikan data realisasi penyaluran BLT Desa bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk kebutuhan BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi penyaluran BLT Desa bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan hasil pendataan keluarga penerima manfaat BLT tahun berkenaan.

- (4) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2 huruf d Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa kepada Bupati paling lambat akhir bulan berkenaan.
- (5) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (2).

BAB IV PIRORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro dan menengah, sektor usaha pertanian, pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, Desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- (6) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangh yang berlaku.

BAB V BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4).
- (2) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (3) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (5) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (6) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

BAB VI PEMANTAUAN DAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. penyaluran dana desa;
- b. laporan realisasi penyerapan capaian keluaran dana desa;
- c. penyampaian laporan konvergensi stunting;
- d. sisa dana desa di RKD;
- e. pencapaian keluaran dana desa; dan
- f. penyaluran BLT desa.

Pasal 17

- (1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana Pasal 16 huruf a dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan undangan.
- (2) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana Pasal 16 huruf b dan c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana Pasal 16 huruf d dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa memperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III dan tahap II untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pemantaun capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 uruf e dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.
- (6) Dalam hal kepala Desa terlambat dan atau tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat meminta Kepala Desa untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dalam Pasal 16 dilakukan oleh:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Inspektorat; dan
- c. Kecamatan.

BAB VII SANKSI

Pasal 19

Bagi Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

Pasal 20

- (1) Bagi Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) yang disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021;
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan untuk BLT Desa setiap tahapan;
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah khusus tidak terdapat calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan atau anggaran berikutnya.
- (2) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

Bupati dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana pasal 21 ayat (1) setelah menerima:

- a. pencabutan dan atau pemulihan status hukum tersangka berupa SP3;
- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berupa pembebasan atas Kepala Desa yang diduga melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa; dan
- c. telah diberhentikannya Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa dan telah diangkat Penjabat Kepala Desa.

BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 20

- (1) Bagi Desa yang telah menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2021 akan tetapi belum tersedia atau kurang alokasi anggaran BLT Desa selama 12 (dua belas) Bulan sesuai dengan jumlah KPM, maka dilakukan percepatan perubahan APBDes.

- (2) Mekanisme perubahan APBDes dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi sisa Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD paling lambat akhir bulan maret 2021.
(2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ke RKUD paling lambat bulan April 2021.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2020

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 86